

PENDAHULUAN

Perkembangan industri minuman dari tahun ke tahun semakin meningkat. Sebagian dari industri minuman tersebut menggunakan pemanis sintetis karena selain harganya relatif murah, tingkat kemanisan pemanis sintetis jauh lebih tinggi dari pemanis alami. Hal tersebut mengakibatkan terus meningkatnya penggunaan pemanis sintetis terutama sakarin dan siklamat.

Zat pemanis sintetis merupakan zat yang dapat menimbulkan rasa manis atau dapat membantu mempertajam penerimaan terhadap rasa manis tersebut, sedangkan kalori yang dihasilkan jauh lebih rendah daripada gula. Umumnya zat pemanis sintetis mempunyai struktur kimia yang berbeda dengan struktur polihidrat gula alami (1).

Siklamat biasanya tersedia dalam bentuk garam natrium dari asam siklamat dengan rumus molekul $C_6H_{11}NHSO_3Na$. Nama lain dari siklamat adalah natrium sikloheksisulfamat atau natrium siklamat. Dalam perdagangan, siklamat dikenal dengan nama *assugrin*, *sucaryl* atau *sucrosa*. siklamat berasa manis tanpa rasa ikutan yang kurang disenangi. Bersifat mudah larut dalam air dan intensitas kemanisannya ± 30 kali kemanisan sukrosa. Dalam industri pangan natrium siklamat dipakai sebagai bahan pemanis yang tidak mempunyai nilai gizi (non-nutritif) untuk pengganti sukrosa.

Siklamat tidak bersifat karsinogenik tetapi ditakutkan menimbulkan toksisitas. Studi awal menyimpulkan bahwa siklamat tidak baik diserap dalam usus dan diekskresikan tanpa perubahan. Dalam percobaan dengan tikus,

diberikan siklalat pada dosis tinggi yang dimetabolisme menjadi produk atau turunannya yang disebut sikloheksilamin dan metabolit ini menjadi terlibat dalam terjadinya tumor kandung kemih yang muncul setelah dua tahun (2).

Batas penggunaan siklalat dalam bentuk natrium atau pun garamnya menurut ADI (*Acceptable Daily Intake*) yaitu 0 - 11 mg/kg bb dan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO: 208/MENKES/PER/IV/1985 dengan jenis atau bahan makanan minuman batas penggunaan maksimumnya yaitu 3 g/kg, dihitung sebagai asam siklalat (3).

Berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah minuman ringan yang beredar di Kabupaten Garut dengan harga Rp.500,00 yang akan dianalisa telah memenuhi standar sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO: 208/MENKES/PER/IV/1985 dengan jenis atau bahan makanan minuman batas penggunaan maksimumnya yaitu 3 g/kg.